



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 086 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh
PADA TANGGAL : 05 April 2022



[Handwritten Signature]
Dr. H. Asa'ri, M.A.
NIP. 19620305 199 102 1 001

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 086 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL (Rp)
1	221140000057288	Aan Putra, M.Pd. (KETUA)	Eksplorasi Etnomatematika pada Pengelolaan Sawah Masyarakat Semurup dan Potensi Kontribusinya dalam Pembelajaran Matematika	15,000,000
2	221140000057359	Dendy H Nanda, S.I.Kom., M.A (KETUA)	Media dalam Pusaran intoleransi Keagamaan: Wacana Kasus Penyegelan Gereja di Jambi dalam Pemberitaan Jambi.tribunnews.com Tahun 2018-2021	15,000,000
3	221140000058106	Dr. H. Mhd. Rasidin, M.Ag (KETUA)	Analisis Transformatif Fenomenologi Budaya Lokal Tradisi Bakilah Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di Tanjung Pauh Kabupaten Kerinci)	15,000,000
4	221140000057195	Tiara, M.Si (KETUA)	Potensi Semurup Sebagai Laboratorium Alam Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi Civitas Akademika Jurusan Tadris Biologi	15,000,000
5	221140000057157	Ogi Danika Pranata, M.Pd (KETUA)	Pengaruh Penggunaan Free-body diagram Dalam Dinamika Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Di MAN 1 Sungai Penuh	15,000,000
6	221140000057320	Rifqi Nurdiansyah, M.H (KETUA)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh: Kajian Kesadaran Ekologis Terhadap Penggunaan Kantong Plastik.	15,000,000
7	221140000057220	Nosi Qadariah, M.Pd (KETUA)	Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (pbl) dengan Menggunakan Aplikasi Edmodo Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Keterampilan Komunikasi Mahasiswa	15,000,000
8	221140000056953	Ismi adelia, M.Pd.Si (KETUA)	Analisis Kesulitan Belajar Fisika Dasar pada Mahasiswa Tadris Biologi Se-PTKIN Provinsi Jambi	15,000,000
9	221140000056818	Nelly Patria, M. S.Ak (KETUA) Syafrol Antoni, SE., M.Si (ANGGOTA) Zul Ihsan Mu'arraf, ME (ANGGOTA)	Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan dan Pendidikan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Membayar Zakat di Kota Sungai Penuh	15,000,000
10	221140000049082	Rian Rafiska, M.Kom (KETUA)	Penerapan Data Mining dalam Mengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa di lain Kerinci	15,000,000

REKTOR

Dr. H. Asa'ari, M. Ag
NIP. 19620305 199102 1 001



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 087 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan Nominine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Nominine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh
PADA TANGGAL : 05 April 2022



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 087 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	221150000051081	Dr. Eka Putra, S.H, M.PdI (KETUA) Dr. Yuserizal Bustami, MA (ANGGOTA)	Culture Shock: Analisis Pengaruh Dukungan Sosial, Resiliensi dan Kecerdasan Emosional pada Mahasiswa Perantau Tahun Pertama di Institut Agama Islam Negeri Kerinci	21,000,000
2	221160000057339	Drs. Bahrum, M.Ag (KETUA) Indah Herningrum, M.Pd (ANGGOTA)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Calon Mahasiswa Memilih Perguruan Tinggi di Daerah Sungai Penuh dan Kerinci	21,000,000
3	221160000047485	Eva Sumanti, M.M (KETUA) Elex Sarmigi, M.Si (Anggota) Helfenta, M.M (Anggota)	Penerapan Teori Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecenderungan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kerinci	21,000,000
4	221150000057075	Eva Ardinal, MA (KETUA) Rahman Peliza, M.Kom (ANGGOTA)	المضاربه دي اللغة اوتوية الارضية طوزة بين الازادي وبن من مابوه و نظويدي ني جيل الالهيور	21,000,000
5	221150000056778	Ria Deswita, M.Pd (KETUA) Febria ningsih, M.Pd (ANGGOTA)	Pengembangan E Modul Berbasis Blended Learning pada Matakuliah Kalkulus	21,000,000
6	221150000050963	Muhd. Odha Meditamar, M.Pd (KETUA) Bukhari Ahmad, M.Pd (ANGGOTA)	Penyesuaian diri: Analisis Pengaruh Academic Stress, Self Esteem dan Self Efficacy Santriwati Tahun Pertama di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 Pekanbaru	21,000,000
7	221150000052162	Drs. Fauzil, MA (KETUA) Fitri Handayani, MA (ANGGOTA)	Information Seeking Behaviour: digital Native dalam Penulisan Karya Ilmiah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah lain Kerinci	21,000,000
8	221150000057133	Samsul Bahry Harahap, Lc, MA (KETUA) Drs. Bustami, MA (ANGGOTA)	Strategi Guru dalam Mengimplementasikan Moderasi Beragama pada Pesantren Modern di Provinsi Jambi	21,000,000
9	221160000057376	Dr. Rodi Hartono, M.Pd (KETUA) Novri Pahrizal, M.Pd (ANGGOTA)	Examining The Relationship of English Learners' Reading Motivation, Reading Interest and Reading Comprehension: A Structural Equation Modeling	21,000,000
10	221160000051841	Musdzal, M.Pd (KETUA) Okti Wilymafidi, M.Pd (ANGGOTA) Herayati, M.Pd (ANGGOTA)	A Study of Relationship Among Reading Habit, Intrapersonal Intelligence and Reading Comprehension Ability	21,000,000
11	221220000057363	Dr. Nur Rusliah, M.Pd (KETUA) Dr. Selvia Erita, M.Pd (ANGGOTA)	Kemampuan Metakognisi Mahasiswa Berdasarkan Kemampuan Genetika Personality Stifin (sensing, Thinking, intuiting, Feeling dan insting) di PTKI Provinsi Jambi	21,000,000
12	221160000057223	Drs. Masrur, M.Ag (KETUA) Adriansyah Muftitama, M.lkom (ANGGOTA) Siti Riva Darwata, M.Pd (ANGGOTA)	Konseptualisasi Nyanyian Sains Islami Untuk Sekolah Raudatul Athfal (ra) (Studi Siswa Sekolah RA Nurul Hidayah Kota Jambi dan TK IT Tabki Marhamah, Solok Selatan)	21,000,000
13	221150000050859	Dr. Oki Mitra, M.Pd.I. (KETUA) Ainil Khuryati, M.PdI (ANGGOTA)	المضاربه الحضور لالمركبة دي مع الازجات اللغة اوتوية بن الازرية اللاديا روز اوج من الازروف	21,000,000

14	2211500000507	Dr. Laswadi, M.Pd (KETUA) Rhomy Handican, M.Pd (ANGGOTA)	Pengembangan Media Game Edutainment Berbasis Smartphone yang Berorientasi pada Kemampuan Pemahaman Konsep dan Minat Belajar Siswa SMPN 8 Kota Sungai Penuh	21,000,000
15	223160000056312	Ravico, M.Hum (KETUA) Muhammad Ridha, DS, Lc, MA (ANGGOTA)	Ibm Pelatihan Kreativitas Membuat Batik Aksara Incung di Sanggar Daun Sirih.	21,000,000
16	22318000001507	Dr. M. Nurzen, M.Pd (KETUA) Farid Imam Kholidin, (ANGGOTA)	Pendampingan Literasi Sosial Budaya Untuk Mengembangkan Moderasi Beragama Siswa Madrasah di Provinsi Jambi	21,000,000
17	223180000057251	Dr. Indah Kencanawati, M.Pd (KETUA) Anggi Desviana Siregar, M.Pd (ANGGOTA)	Pengembangan Bahan Ajar Terintegrasi Modifikasi Model Inkuiri untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis, dan Argumentasi Mahasiswa pada mata Kuliah Anatomi Fisiologi Manusia di Jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci.	21,000,000
18	221150000057294	Yudesman, M.Ag (KETUA) Rahmat Fauzi, M.Ag (ANGGOTA)	Moderasi Beragama di Pesantren: Ototritas, Desiminasi, dan Praktik	21,000,000
19	221160000057309	Dr. H. Martunus Rahim, M.Ag (KETUA) Nurasiah, M.Ag (ANGGOTA)	Disferensiasi Safar dan Masyaqqah Sebagai Illat Ruthshah Ibadah Bagi Orang yang Melakukan Perjalanan Darat dan Udara	21,000,000
20	221150000057130	Dra. Daflaini, M.PdI (KETUA) Seprianto, M.Pd (ANGGOTA)	Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Dosen Wanita di Iain Kerinci dan UIN STS Jambi	21,000,000
21	221150000057020	Dr. Repelita, M.Ag (KETUA) Ari Bakti Windi Aji, M.H (ANGGOTA)	Problematika Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Pilkada)	21,000,000
22	221140000052263	Dr. Faizin, M.Ag (KETUA) Dr. Afridawati, M.Ag (ANGGOTA)	Gerakan Dakwah Salafi dan Implikasinya Terhadap Praktik Keagamaan di Kota Sungai Penuh	21,000,000

REKTOR,



Dr. H. Asa'ari, M.Ag
NIP. 19620305 199102 1 001



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 088 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor


- 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan Nominé Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Nominé terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh
PADA TANGGAL : 05 April 2022

REKTOR,



Dr. H. As'ari, M.Ag

NIP. 19620305 199102 1 001

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 088 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL (Rp)
1	221160000053048	Dr. Jalwis, M.Ag (KETUA) Irii Admizal, MA (ANGGOTA) Jamal Mirdad, MA (ANGGOTA)	Dinamika Pengaruh Sumatrd Thawalib Padang Panjang Terhadap Thawalib Islamiyah Al-Rawaniyah di Kerinci	40,000,000
2	221160000057228	Hendra Lardiman, M.Pd (KETUA) Novinovrita. M, M.Si (ANGGOTA)	Pengaruh Akreditasi, Promosi, dan Persepsi Terhadap Keputusan mahasiswa Memilih lain Kerinci	40,000,000
3	221160000053055	Heri Mudra, M.Pd (KETUA) Emayulia Sastria, M.Pd (ANGGOTA)	Anxiety Toward Research And Thesis Writing: An Explanatory Mixed-Methods Study of Students At IAIN Kerinci	40,000,000
4	221160000057204	Dr. Saaduddin, M.PdI (KETUA) Dr. Nuzmi Sasferi, M.Pd (ANGGOTA)	Sinergitas Kompetensi Sosial Dosen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terhadap Pembentukan Self disclosure Mahasiswa Tingkat Awal di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan lain Kerinci	40,000,000
5	221140000057965	Darti Busni, M.Sy (KETUA) Dinyah Rizki Yanti Zebua, M.Pd (ANGGOTA)	Religiusitas Pengamen Kota Sungai Penuh	40,000,000
6	221150000057134	Lia Angela, M.Pd (KETUA) Muhammad Alfian, M.Pd (ANGGOTA)	Pengembangan Buku Ajar Etnobotani Berbasis Sains Keagamaan	40,000,000
7	221220000053661	Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI (KETUA) Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd (ANGGOTA)	Problematika Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) di Provinsi Jambi	40,000,000
8	221220000053304	Dr. Usman, S. Ag., M. Ag (KETUA) Arpan Zaman, M.H (ANGGOTA)	BAI'AT Tarekat Samaniyah Terhadap Tenaga Pendidik Di Provinsi Jambi	40,000,000
9	221160000050204	Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.Pd.I (KETUA) Muhd. Munawir Pohan, M.Pd (ANGGOTA) Khairul Anwar, M.Pd (ANGGOTA)	Implementasi Manajemen Kurikulum Pesantren pada Mahad Al Jamiah lain Kerinci dalam Meningkatkan Moderasi Beragama Mahasiswa	40,000,000
10	221160000057213	Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag (KETUA) Dr. Widiya Yul, M.PdI (ANGGOTA)	در عهدہ منی تشریح نہجہ الترویجہ السیاسیہ فی اسی طوقہ لوجہت السیاسیہ الترویجہ السیاسیہ	40,000,000

Rektor,

 Dr. H. Asa'ari, M.Ag
 NIR. 19620305 199102 1 001



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 090 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Nomine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh

PADA TANGGAL : 05 April 2022

REKTOR,



Dr. H. Asa'ari, M.Ag
NIP. 19620305 199102 1 001

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 090 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	NOMINAL (Rp)
1	Dr. H. Asa'ari, M.Ag (KETUA) Nuzul Iskandar, MA (ANGGOTA)	221220000057199	Nalar Dalam Berfatwa dan Kecenderungan Moderasi Beragama Dalam Rubrik Konsultasi Syariah di Media Online	50,000,000
2	Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si. (KETUA) Mahmud Hibatul Wafi, M.A.(ANGGOTA) Al Amin Hadi, M.Pd (ANGGOTA)	221220000057148	Fkub, Politik Identitas, dan Pendidikan Multikultural di Masyarakat Kerinci	50,000,000
3	Zufriani, M.HI (KETUA) Dr. Arzam, M.Ag (ANGGOTA)	221220000063187	Imsakiyah Ramadhan Dalam Tinjauan Sosiologis dan Astronomis (Studi di Propinsi Jambi)	50,000,000
4	Dr. Ahmad Jamin, M.Ag (KETUA)Dr. Suhaimi, M.Pd (ANGGOTA)	221220000054598	A Comparative Study On Teachers Teaching Effectiveness in Urban and Rural Schools in Kerinci Regency and Sungai Penuh City: Islamic School Students Perspectives	50,000,000
5	Dr. Halil Khusairi, M.Ag (KETUA) Yelni Erniyati, M.Pd (ANGGOTA)	221220000057044	Efektivitas Kerjasama Perguruan Tinggi Islam dengan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat (studi Kerjasama lain Kerinci dan Pemkab Kerinci)	50,000,000


REKTOR,

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
NIP. 19620305 199102 1 001